



P U T U S A N
Nomor : 180 - K / PM.III-12 / AL / IX / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Deni.
Pangkat / NRP	: Kls Bah / 112888.
Jabatan	: Anggota KRI TRT-509.
Kesatuan	: Satlinlamil Surabaya.
Tempat / tanggal lahir	: Palembang / 7 April 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: TD KRI Teluk Ratai 509 Satlinlamil Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan KRI Teluk Ratai-509 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Skep/01/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Dan Satlinlamil Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/06/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012.
 - b. Perpanjang penahanan ke-II dari Dan Satlinlamil Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/08/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 17 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/11/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dari Dan Satlinlamil Surabaya selaku Papera.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- | | |
|---------------|--|
| Membaca | : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini. |
| Memperhatikan | : <ol style="list-style-type: none">1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Satlinlamil Surabaya selaku Papera Nomor Kep/14/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/153/K/AD/IX/2013 tanggal 2 September 2013.3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/153/K/AD/IX/2013 tanggal 2 September 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa di dalam penahanan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP Blackberry Type Gemini warna putih.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek America.
- 1 (satu) buah pisau lipat warna putih gagang kayu.
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat merk Cole.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTA a.n. Kls Bah Muhammad Deni NRP 11288 anggota KRI Teluk Ratai-509 Satlinlamil Surabaya.
- 1 (satu) lembar surat permohonan Visu Et Repertum kepada RSAL Dr. Ramelan Surabaya Nomor : Ver/3/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012.
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Dokter tentang Visum Et Repertum Nomor : Ver/057VJ/2012 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2012 dari Rumah Sakit Anggkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya yang ditandatangani oleh dokter umum Dr. Yudha Adi Prabowo An. korban Nova Eka Putra menyatakan hasil pemeriksaan mengalami luka lebam di pipi kanan ukuran 1x cm, luka terbuka dan terdapat bekuan darah di bawah lipatan bibir, luka tusuk ukuran 1x1 cm di garis imajiner pertengahan ketiak kin sela iga ke-6 kedalaman sulit ditentukan, terdapat pendarahan aktif pada luka kedua ujung luka membentuk sudut lancip, luka tusuk ukuran 1x1 cm di sela iga ke-7 kedalaman sulit ditentukan, terdapat pendarahan aktif pada luka kedua ujung luka membentuk sudut lancip, dengan kesimpulan : luka lebam dan luka terbuka terdapat bekuan darah di bawa bibir tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul sedangkan luka tusuk di sela iga diakibatkan oleh benda tajam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Klimensi (Permohonan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Kedua belah pihak sudah saling memaafkan dengan adanya surat pernyataan perdamaian tanggal 10 Oktober 2013, Mereka berasal dari satu daerah dan satu kesatuan di Satlinlamil Surabaya serta Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit.

b. Terdakwa telah ditahan kurang lebih 50 (lima puluh) hari di Pomal Lantamal V.

c. Terdakwa masih muda, dan masih cukup lama mengabdikan dalam dinas TNI AL serta yang bersangkutan sedang pengajuan proses administrasi Pernikahan di satuan serta adanya surat rekomendasi keringanan hukuman dari Ansum sekaligus Papera yaitu Dansatlinlamil Surabaya Nomor R/183/IV/2013 tanggal 26 April 2013.

d. Terdakwa menyadari dan mengakui kesalahannya serta khilaf tidak akan mengulangi perbuatan yang dilakukannya.

e. Terdakwa selama dinas belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana serta memiliki dedikasi dan loyalitas yang baik di satuan.

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Memperimbangkan Terdakwa agar tidak menimbulkan penderitaan bagi Terdakwa yang benar-benar dapat dibanggakan, diagungkan dan sangat membantu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengurangi beban Terdakwa serta menyangkut masa depan dan nasib Terdakwa.

- b. Dapat menciptakan kebahagiaan dan ketentraman bagi Terdakwa dan masyarakat.
- c. Mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya .

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun 2000 Dua Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2000 Dua Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Dua Belas bertempat di Pos Lalin Pomal Lantamal V Jl. Hangtuah Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XXVII/2 tahun 2007 di Puslatdiksarnil Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua Bah, kemudian Terdakwa ditempatkan di KRI Teluk Ratai 509 Satlinlamil Surabaya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Kls Bah NRP 112888.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa pesiar dan nongkrong di warung kopi Taman Bungkul Surabaya bertemu dengan Saksi-3 (Kls Bek Nova Eka Putra) dan Saksi-3 mengajak taruhan pertandingan sepak bola piala Euro 2012 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kebetulan saat itu Terdakwa menang, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 di Staf Satlinlamil Surabaya Saksi-3 membayarnya dan mengajak taruhan pertandingan sepak bola piala Euro 2012 lagi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa menang lagi tetapi Saksi-3 belum membayarnya.
3. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 Saksi-3 mengajak Terdakwa taruhan pertandingan sepak bola lagi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa kalah dan belum sempat dibayar oleh Terdakwa, rencana Terdakwa uang yang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang belum dibayar Saksi-3 dipotongkan dengan kekalahan Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) berarti total kekalahan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian tanggal 17 Juni 2012 Saksi-3 mengajak Terdakwa taruhan pertandingan sepak bola piala Euro 2012 lagi dengan 2 (dua) pertandingan langsung dengan rincian 1 (satu) kali pertandingan sebesar Rp. 200.000 - (dua ratus ribu rupiah), sehingga 2 (dua) kali pertandingan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kebetulan Terdakwa menang dan setelah digabungkan dengan kekalahan Terdakwa, sehingga total kemenangan Terdakwa sebesar Rp. 300.000 - (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 memberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang mengatakan "nanti malam Sun, sekiranya saya kalah baru saya bayar semua".

4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Saksi-3 mengajak lagi Terdakwa taruhan pertandingan sepak bola piala Euro 2012 dengan 2 (dua) pertandingan dengan rincian 1 (satu) kali pertandingan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kebetulan Saksi-3 menang, jadi total kekalahan Terdakwa seteah di potong dengan kemenangan sebelumnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3.
5. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3 menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Sun duitnya sekarang ya" dan dijawab Terdakwa "nanti habis kerja aja bang atau nanti malam sekalian pesiar ketemuan di luar" tetapi Saksi-3 tidak terima kemudian menelpon Terdakwa dengan mengatakan "kamu dimana sekarang saya minta bayar sekarang kalau nggak kamu bayar sekarang kita nggak usah main lagi" karena Terdakwa banyak pekerjaan di KRI Teluk Ratal 509 dan tidak bisa keluar, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "nanti malam aja Bang" kemudian Saksi-3 SMS Terdakwa yang isinya "cok kamu mbulet aja baru main segitu kamu banyak alasan gimana kalau main banyak" dan dibalas Terdakwa "Bang saya nggak mungkin nggak bayar cuma uang segitu uang saya lo ada kemarin remon baru keluar wong kemarin sampean kalah aja aku nggak pernah nagh ngejar-ngejar gini sekarang giliran saya kalah sampean nagh ngejar-ngejar terus kayak mau nelan orang", sehingga Saksi-3 sakit hati.
6. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk bertemu di Rumjab Dan KRI Teluk Ratai-509 di Jl. Taruna Ujung Surabaya, namun Saksi-3 tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa mengantar Dan KRI Teluk Ratai-509, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di Pos Lalin Pomal Lantamal V Jl. Hangtuah Surabaya, kemudian sekira pukul 23.15 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 yang saat itu sedang bersama Saksi-2 (Kik Bah Salman), setelah Terdakwa bertemu Saksi-3, kemudian membicarakan masalah pembayaran taruhan sepak bola piala Euro 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ketika Terdakwa akan membayar uang taruhan, Saksi-3 tidak mau menerima karena Saksi-3 merasa sakit hati tidak dihargai oleh adik letting, kemudian Saksi-3 emosi dan memukul Terdakwa dengan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 11 (sebelas) kali mengenai kepala, wajah, hidung, pipi kanan dan pipi kiri Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya datang Saksi-2 dan menarik Terdakwa ke depan potong rambut untuk meleraikan dengan mengatakan "ada masalah apa kok sampai kalian berantem" kemudian Saksi-3 memukuli Terdakwa lagi dan Terdakwa membalas pukulan Saksi-3 dan saling melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa lari ke jalan raya, Saksi-3 bersama Saksi-2 mengejar Terdakwa dan Saksi-2 memegang kedua tangan Terdakwa dari belakang dan Saksi-3 terus memukul Terdakwa sambil berkata "bantai aja, bantai aja" akhimya Terdakwa kesakitan, kemudian Terdakwa berontak dari pegangan Saksi-2 hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa meraba-raba saku celana ternyata ada pisau lipat kecil dan Terdakwa mengeluarkannya kemudian menusuk-nusukan ke bagian belakang kiri Saksi-3 dan menusuk bagian wajah Saksi-3 sebanyak 1 kali. kemudian Saksi-3 lari ke arah penjagaan Pomai Lantamal V sedangkan Saksi-2 lari kearah sepeda motor, selanjutnya Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motornya menuju tempat kos teman Terdakwa di Siwalankerto Surabaya, selanjutnyaTerdakwa kembali ke rumah Lettu (T) Riski di Jl. Telaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum terdakwa dan pakaian untuk pulang ke Jakarta, beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Pomal Lantamal V.

8. Bahwa akibat pukulan dan penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 kalau bernafas Saksi-3 merasa sesak, kalau tidur miring ke kiri perut mual-mual, kepala sering pusing-pusing dan mengalami luka 2 (dua) robekan di bagian tulang rusuk kiri sebelah kiri belakang serta pipi kanan robek dan lebam, Saksi-3 dirawat inap di RSAL Dr. Ramelan Surabaya selama 7 hari sesuai Surat Keterangan Dokter tentang Visum Et Repertum Nomor : Ver/05/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 dari Rumah Sakit Anggkatan Laut Dr. Rameian Surabaya yang ditandatangani oleh dokter umum Dr. Yudha Adi Prabowo An. korban Nova Eka Putra menyatakan hasil pemeriksaan mengalami luka lebam di pipi kanan ukuran 1x cm, luka terbuka dan terdapat bekuan darah di bawah lipatan bibir, luka tusuk ukuran 1x1 cm di garis imajiner pertengahan ketiak kiri sela iga ke-6 kedalaman sulit ditentukan, terdapat pendarahan aktif pada luka kedua ujung luka membentuk sudut lancip, luka tusuk ukuran 1x1 cm di sela iga ke-7 kedalaman sulit ditentukan, terdapat pendarahan aktif pada luka kedua ujung luka membentuk sudut lancip, dengan kesimpulan : luka lebam dan luka terbuka terdapat bekuan darah di bawa bibir tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul sedangkan luka tusuk di sela iga diakibatkan oleh benda tajam.
9. Bahwa pisau lipat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Saksi-3 dibeli Terdakwa sekira tahun 2011 di Taman Bungkul Surabaya dan digunakan Terdakwa untuk mengupas buah serta untuk berjaga-jaga diri karena letting Terdakwa di Jakarta meninggal dunia dikeroyok Geng Motor.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Laut (KH) Akhmad Nursodiq, SH NRP 17620/P berdasarkan Surat Perintah dari Dansatlinlamil Surabaya Nomor Sprin/261/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 April 2013.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1 : Nama lengkap : Nova Eka Putra
Pangkat / NRP : Kls Bek / 108598
Jabatan : Anggota KRI Tanjung Fatagar-974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Satlinlamil Surabaya
Tempat / Tanggal Lahir : Jambi / 8 November 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : TD KRI Tanjung Fatagar-974 Satlinlamil Surabaya

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2008 Saksi kenal dengan Terdakwa di Satlinlamil Surabaya dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung Taman Bungkul Surabaya dalam rangka ngopi.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib ketika Saksi akan pulang Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan mengajak taruhan pertandingan bola piala dunia Euro 2012 dan Saksi bilang bahwa tidak pernah main, dan tidak tahu caranya main, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa kalau di por $\frac{1}{2}$, main satu satu atau sama berarti Terdakwa menang, kalau mainnya dua satu berarti Saksi yang menang akhirnya Saksi pilih ngepor $\frac{1}{2}$ karena Terdakwa mengatakan Saksi tidak punya mental dan mengatakan berani taruhan berapa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan ya sudah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa dalam pertarungan tersebut Saksi-1 kalah dari Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2012 sekira pukul 07.30 Wib Saksi membayar tunai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi diajak Terdakwa lagi untuk taruhan piala dunia Euro 2012 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi yang kalah, akan tetapi Saksi belum membayarnya.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib Saksi diajak Terdakwa taruhan lagi untuk pertandingan bola piala Euro 2012 sedangkan saat itu Saksi sedang dinas jaga KRI Tanjung Fatagar-974 dan mengatakan kepada Terdakwa "kalo kamu mau uangnya kamu ke kapal saya saja" dan dijawab Terdakwa "transfer aja bang", selanjutnya Terdakwa mengajak taruhan lagi pertandingan bola piala Euro 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi menang, sehingga Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2012 Saksi dengan Terdakwa taruhan lagi untuk 2 (dua) kali pertandingan sekaligus dengan sekali taruhan pertandingan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) kali pertandingan tersebut Terdakwa yang menang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah.

8. Bahwa karena sebelumnya Terdakwa masih mempunyai hutang kepada Saksi Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah sehingga Terdakwa masih mempunyai hasil kemenangan taruhan dari Saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan belum dibayar oleh Saksi, kemudian Saksi mengajak Terdakwa taruhan lagi dengan mengatakan "nanti dimainin lagi nanti malam sun, sekiranya saya kalah lagi baru saya lunasi semua".

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2012 terjadi pertarungan judi bola kembali dengan Terdakwa dengan taruhan lagi untuk 2 (dua) pertandingan sekaligus dengan sekali pertandingan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dan dalam 2 (dua) kali pertandingan tersebut Saksi yang menang taruhan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah.

10. Bahwa karena taruhan sebelumnya Terdakwa kalah dari Saksi-1 sehingga Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekira pukul 22.00 Wib Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan "Deni gimana uda dikirim ta" dan dijawab Terdakwa "saya di Rumjab, sampean kesini aja ambil uangnya, sampean baru uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) aja uda nagih-nagih" dan di jawab Saksi "iyalah Sun, mentor walaupun sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tapi Sisun kan pernah nyicipi duitnya mentor tapi mentor kan belum pernah rasakan duitnya sisun, ya uda kamu tunggu di sana", kemudian sekira pukul 22.05 Wib Saksi mengajak Kik Bah Salman pergi ke Rumjab Dan KRI Teluk Ratai-509 di Jl. Taruna Ujung Surabaya untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada karena sedang mengantar Dan KRI Teluk Rantai-509 keluar.

12. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi yang isinya "sampean berani pegang apa Bang" dan Saksi menjawab "gak usah main lagi lah", dijawab Terdakwa "kalau nggak mau main saya gak mau bayar", selanjutnya Saksi telepon Terdakwa dan mengatakan "kamu nggak mau bayar gak apa Den, tapi kamu ngomong enak-enak" dan dijawab Terdakwa "saya nggak punya uang", kemudian Saksi mengatakan "kamu lama-lama ngalamak kamu sama seniormu" di jawab Terdakwa "ngalamak apa?" dengan nada nantang Saksi, sehingga Saksi sakit hati tidak dihargai adik letting, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa ketemuan di Pos Lalin Pomal Lantamal V Jl. Hang Tuah Surabaya.

13. Bahwa sekira pukul 23.15 Wib Saksi bertemu Terdakwa di belakang Pos Lalin Pomal Lantamal V, setelah bertemu Saksi dan Terdakwa sama-sama duduk membicarakan masalah pembayaran taruhan bola piala Euro 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

14. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kamu maunya apa, kok kamu tidak menghargai saya sebagai senior

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menjawab "santai saja bang jangan emosi, saya ngak mau ngapa-ngapain bang" (sambil tertawa dan memegang kepala Saksi bagian belakang dengan menggunakan tangan kirinya) selanjutnya Saksi bertanya "Ngapain kamu ke sini kalau ngak ngapa-ngapain, kamu mau nantang saya", lalu Terdakwa menjawab "santai saja bang jangan emosi" sambil memegang kepala Saksi yang ke dua kali) kemudian Saksi menampar Terdakwa dengan menggunakan punggung tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa agar lebih santun terhadap seniornya dan Saksi juga tidak menerima uang dari Terdakwa tetapi Terdakwa malah berdiri hingga Saksi memukul dengan tangan mengepal mengenai kepala, wajah, hidung, pipi kanan dan pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa emosi dan membalas pukulan Saksi dan saling melakukan pemukulan, kemudian Terdakwa lari ke jalan raya dan Saksi mengejanya dan ada Saksi-3 (Kik Bah Salman) berusaha untuk memisahkan Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau kecil dan berusaha mengarahkan pisaunya ke arah Saksi dan selanjutnya Saksi memegang pinggangnya yang ternyata sudah ada darah dari pinggangnya dan karena Terdakwa bisa bela diri dan tenaganya lebih kuat sehingga Saksi melarikan diri akan tetapi Terdakwa masih tetap mengejanya dan menusukkan pisaunya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mukanya hingga Saksi lari ke arah penjaan Pomal Lantamal V untuk minta pertolongan sedangkan Terdakwa lari ke arah sepeda motor lalu Terdakwa lari dengan mengendarai sepeda motor menuju arah Armada.

15. Bahwa akibat pukulan dan penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, sehingga Saksi mengalami luka 2 (dua) robekan di bagian tulang rusuk kiri sebelah kiri belakang, serta pipi kanan robek dan lebam dan harus dirawat inap di RSAL Dr. Ramelan Surabaya selama 7 (tujuh) hari.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal yaitu :

1. Terdakwa menyodorkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak diterima oleh Saksi-1.
2. Terdakwa menendang 1 (satu) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali.
3. Masalah bela diri, Terdakwa tidak bisa bela diri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi-2 : Nama lengkap : Hery Eko S
Pangkat / NRP : Serka Pom / 70869
Jabatan : Ba Hartib
Kesatuan : Pomal Lantamal V
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya / 2 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Perum TNI AL Jl. Batu Pualam Blok CC
23 Driyorejo Gresik

Bahwa Saksi Serka Pom Hery Eko S telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang. Atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 Saksi bertugas sebagai petugas jaga Regu Dinas Umum (RDU) Pomal Lantamal V.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2012 sekira pukul 00.20 Wib datang seorang laki-laki dan mengatakan bahwa telah ditusuk oleh adik letingnya.
4. Bahwa tindakan Saksi langsung menolong laki-laki yang ternyata bernama KIs Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) dan kemudian membawanya ke Rumah Sakit Al Irsyad di Jl. KH Mas Mansyur Surabaya dan selanjutnya Saksi-1 dirujuk ke RSAL Dr. Ramelan Surabaya karena kondisi Saksi-1 banyak mengeluarkan darah di pinggang sebelah kiri.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Jaga Idik Pomal Lantamal V dan mencari data adik leting Saksi-1 yang telah menusuk korban tersebut dan diketahui bernama KIs Muhammad Deni.
6. Bahwa akibat dari penusukan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai anggota TNI AL.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Salman
Pangkat / NRP : KIk Bah / 105572
Jabatan : Anggota KRI Teluk Semangka
Kesatuan : Satfib Koarmatim
Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 24 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : TD KRI Teluk Semangka-512

Bahwa Saksi KIk Bah telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang berlayar dan tidak diketahui kembalinya. Atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun dengan Saksi-1 kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi sedang bersama Kls Agus Anggota KRI Rencong 622 di depan dermaga B ditelepon oleh Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1).
3. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke dermaga B Ujung Surabaya untuk bertemu dengan Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) namun karena Saksi sedang menerima telepon dari pacar maka Kls Bek Nova Eka Putra berbicara dengan Kls Agus dan menceritakan bahwa Terdakwa belum mau membayar uang taruhan judi sepak bola piala Eropa karena Terdakwa masih ingin mengajak taruhan lagi.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi diajak oleh Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) menemani untuk bertemu dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju Rumjab di Ujung.
5. Bahwa setelah berada di bundaran patung Gajah Mada Kls Bek Nova Eka Putra (saksi-1) menelepon Terdakwa dengan menggunakan Hp milik Saksi namun dijawab oleh seseorang mengaku adik leting Terdakwa yang mengatakan posisi Terdakwa masih mengantar komandannya lalu Saksi dan Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) pergi ke Pasar Turi mencari makan nasi padang .
6. Bahwa pada saat makan tiba-tiba HP Saksi berbunyi dan ada SMS Masuk yang isinya "Sampean dimana Tor" Setelah itu Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) menelpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab lagi oleh Terdakwa sedang mengantar komandan selanjutnya Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) minta kepada Terdakwa untuk bertemu di Jl. Raya Hangtuah di dekat pos Lalin Pomal, selanjutnya Saksi bersama Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) menuju ke alamat tersebut.
7. Bahwa setelah sampai di dekat Pos Lalin Pomal Ujung Surabaya selanjutnya Saksi disuruh Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) untuk menunggu di sepeda motor, kemudian Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) menemui Terdakwa dan terjadi pembicaraan namun Saksi tidak tahu yang dibicarakan dan pada saat Saksi duduk di atas sepeda motor dan menoleh ke kanan arah belakang, Saksi melihat Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) dan Terdakwa telah bertengkar dan saling memukul dengan menggunakan tangan kosong kemudian Saksi mendekati dan memisah keduanya sambil mengatakan "Kalian sesama anggota kok kayak gini, apa nggak bisa diselesaikan secara baik-baik, apa nggak malu dilihat orang sipil" sambil Saksi minta keduanya duduk namun belum sempat duduk terjadi pertengkar kembali dan saat sama-sama akan memukul Saksi melihat Terdakwa sudah memegang senjata tajam di tangan kanan sambil mengejar Kls Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lari ke arah dalam di Jalan Hangtuah menuju ke kantor Pomal.

8. Bahwa saat itu Saksi berusaha mencegah Terdakwa dan mengambil senjata tajam yang dipegang akan tetapi senjata tajam tersebut lepas dari pegangan Saksi selanjutnya Terdakwa mengejar Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) lagi ke dalam Basis TNI AL kearah Ujung Surabaya.

9. Bahwa senjata tajam tersebut berupa pisau lipat dengan panjang pegangan pisau $\pm 7,5$ cm dan panjang pisau $\pm 6,5$ cm sehingga panjang pisau lipat berikut pegangannya ± 14 cm.

10. Bahwa keadaan TKP di Jl. Raya Hangtuah saat itu cuaca terang dan penerangan lampu jalan menyala terang dan keberadaan Saksi ± 5 m, sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas ketika Terdakwa memegang pisau lipat tersebut sambil mengejar Kls Bek Nova Eka Putra.

11. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) mengalami dua luka berlubang di bagian pinggang kiri dan luka sobek pada pipi sebelah kanan dan saat ini Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) dirawat inap di RSAL Dr. Ramelan Surabaya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Moch. Aksan
Pekerjaan : Swasta
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya / 8 Desember 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Poliklinik Pasar Bangun Rejo 92 RT
007 RW 005 Dupak Kec. Krembangan
Surabaya

Bahwa Saksi Moh Aksan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang. Atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Hangtuah Surabaya saat Saksi sedang menutup warung milik Saksi yang jaraknya dari tempat kejadian ± 20 (dua puluh) meter , Saksi melihat 3 (tiga) orang sedang bertengkar. Saat itu Terdakwa dirangkul (dibekap) oleh Kls Salman, kemudian Kls Bek Nova Eka Putra lari ke penjagaan Pomal, dan selang 5 menit kemudian mobil patrol Pomal melintas dengan kecepatan tinggi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat terjadi perkelahian tersebut Saksi tidak mengetahui permasalahannya dan Saksi tidak berani melarainya dan hanya duduk-duduk di warungnya bersama istrinya.

4. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat perkelahian tersebut apakah Terdakwa menggunakan alat bantu atau tidak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-5 : Nama lengkap : Fauzan
Pekerjaan : Swasta
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya / 17 September 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Hangtuah Gang III No. 12 RT 02 RW 09 Surabaya

Bahwa Saksi Fauzan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang. Atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Hangtuah Surabaya Saksi mengetahui dari sopir yang sedang lewat depan warung Saksi dan mengatakan "mas ada orang berantem", kemudian Saksi langsung melihat ketempat orang yang sedang berantem dan melihat 3 orang sedang bertengkar dan salah satu orang tersebut Saksi tidak tahu namanya memerintahkan Saksi pergi , selanjutnya Saksi pergi menuju warung selang 3 menit kemudian Saksi melihat 3 orang tersebut sedang kejar-kejaran yang satunya berusaha meleraikan dan yang satunya lari kearah dalam basis kantor Pomal Lantamal V, namun Saksi tidak mengetahui 3 oarang tersebut serta tidak mengetahui perkelahiannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XXVII/2 tahun 2007 di Puslatdiksarmil Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua Bah, kemudian Terdakwa ditempatkan di KRI Teluk Ratai 509 Satlinlamil Surabaya, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kls Bah NRP 112888.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa pesiar nongkrong (ngopi) di Taman Bungkul Surabaya bertemu dengan Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) dan mengajak taruhan pertandingan bola piala Euro 2012 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dalam pertarungan tersebut itu Terdakwa yang menang.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 di Staf Satlinlamil Surabaya Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) membayar kekalahan taruhannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada dan selanjutnya mengajak taruhan pertandingan bola piala Euro lagi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menang taruhan kembali akan tetapi Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) belum membayarnya.

4. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2012 Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) mengajak Terdakwa taruhan bola sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dalam pertarungan tersebut Terdakwa kalah dan belum sempat di bayar, rencana Terdakwa yang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang belum dibayar Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) dipotongkan dengan kekalahan Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berarti total kekalahan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2012 Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) mengajak Terdakwa taruhan bola piala Euro 2012 lagi dengan 2 pertandingan langsung dengan rincian 1 kali pertandingan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga 2 kali pertandingan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang menang dalam taruhan tersebut dan setelah digabungkan dengan kekalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa menang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) mengatakan kepada Terdakwa "nanti dimainin lagi nanti malam sun, sekiranya saya kalah baru saya bayar semua".

6. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) mengajak Terdakwa taruhan bola piala Euro 2012 lagi dengan 2 pertandingan dengan rincian taruhan 1 kali pertandingan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kalau 2 pertandingan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dalam pertarungan tersebut Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) yang menang, jadi total kekalahan Terdakwa setelah dipotong dengan kemenangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa harus membayar kekalahan taruhannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1).

7. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 sekira pukul 08.00 Wib Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Sun duitnya sekarang ya" dijawab Terdakwa "nanti habis kerja aja Bang atau nanti malam sekalian pesiar ketemuan di luar" tetapi Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) tidak terima, dan terus ngejar-ngejar dan telepon Terdakwa "kamu dimana sekarang saya minta bayar sekarang kalau ngak kamu bayar sekarang kita ngak usah main lagi" berhubung Terdakwa tidak bisa keluar karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di KRI Teluk Ratai 509 selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) "nanti malam aja Bang" kemudian Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) SMS kepada Terdakwa yang isinya "cok kamu mbulet aja baru main segitu kamu banyak alasan gimana kalau main banyak" dan dibalas Terdakwa "Bang saya ngak mungkin nggak bayar cuma uang segitu uang saya lo ada kemarin remon baru keluar wong kemarin sampean kalah aja aku nggak pernah nagih ngejar-ngejar gini sekarang giliran saya kalah sampean nagih ngejar-ngejar terus kayak mau nelan orang".

8. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) untuk bertemu di Rumjab DAN KRI Teluk Ratai-509 di Jl. Taruna Ujung Surabaya. namun Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa mengantar DAN KRI Teluk Ratai-509, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) menghubungi Terdakwa mengajak bertemu di Pos Lalin Pomal Lantamal V Jl. Hangtuh Surabaya.

9. Bahwa sekira pukul 23.15 Terdakwa pergi menemui Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) yang saat itu sedang bersama Kls Bah Salman (Saksi-2) di Pos Lalin Pomal Lantamal V di Jl. Hangtuh Surabaya, setelah bertemu Terdakwa dengan Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) membicarakan masalah pembayaran taruhan bola piala Euro 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika Terdakwa akan membayar uang kepada Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) tiba-tiba Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) memukul Terdakwa dengan cara tangan kanan dan kirinya mengepal sebanyak sebelas kali mengenai kepala, wajah, hidung, pipi kanan dan kiri Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa ulurkan tangan kanan sambil mengatakan "minta maaf Bang" tetapi Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) tidak menghiraukan uluran tangan Terdakwa malah Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) memukul Terdakwa terus sampai Terdakwa babak belur dan kepala pusing.

10. Bahwa selanjutnya datang Kls Bah Salman (Saksi-2) dan menarik Terdakwa ke depan potong rambut untuk meleraikan dengan mengatakan "ada masalah apa kok sampai kalian berantem" lalu Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) mendekati Terdakwa dan memukuli Terdakwa lagi, kemudian Terdakwa emosi dan membalas pukulan Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1), selanjutnya Terdakwa lari ke jalan raya dan diikuti oleh Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) bersama Kls Bah Salman (Saksi-2) mengejar Terdakwa serta Kls Bah Salman (Saksi-2) memegang kedua tangan Terdakwa dari belakang dan Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) terus memukul Terdakwa sambil berkata "bantai aja-bantai aja" akhirnya Terdakwa kesakitan dan kepala Terdakwa pusing, kemudian Terdakwa emosi serta berontak dari pegangan Kls Bah Salman (Saksi-2) hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa mencari batu tetapi tidak ketemu batu lalu Terdakwa meraba-raba saku celana ternyata ada pisau lipat kecil dan Terdakwa mengeluarkannya, berhubung Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) terus memukuli Terdakwa, sehingga Terdakwa menusuk Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) dengan membabi buta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kls Bah Salman (Saksi-2) dan Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) menjauh dari Terdakwa supaya tidak memukul Terdakwa lagi.

11. Bahwa selanjutnya Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) lari kearah penjagaan Pomal Lantamal V sedangkan Kls Bah Salman (Saksi-2) lari kearah sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa lari dengan mengendarai sepeda motornya menuju tempat kos teman Terdakwa di Siwalankerto Surabaya, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Lettu (T) Riski Jl. Telaga untuk mengambil surat cuti dan pakaian untuk pulang ke Jakarta, kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Pomal Lantamal V.

12. Bahwa pisau lipat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Kls Bek Nova Eka Putra (Saksi-1) dibeli Terdakwa sekira tahun 2011 di Taman Bungkul Surabaya untuk mengupas buah dan untuk berjaga-jaga diri karena letting Terdakwa di Jakarta meninggalkan dunia dikeroyok Geng Motor.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP Blackberry Type Gemini warna putih.
- Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek America.
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat merk Cole.
- 1 (satu) buah pisau lipat warna putih ganggang kayu.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTA a.n. Kls Bah Muhammad Deni NRP 11288 anggota KRI Teluk Ratai-509 Satlinlamil Surabaya.
- 1 (satu) lembar surat permohonan Visu Et Repertum kepada RSAL Dr. Ramelan Surabaya Nomor : Ver/3/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012.
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Dokter tentang Visum Et Repertum Nomor : Ver/057VJ/2012 tanggal 25 Juni 2012 dari Rumah Sakit Anggkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya yang ditandatangani oleh dokter umum Dr. Yudha Adi Prabowo An. korban Nova Eka Putra menyatakan hasil pemeriksaan mengalami luka lebam di pipi kanan ukuran 1x cm, luka terbuka dan terdapat bekuan darah di bawah lipatan bibir, luka tusuk ukuran 1x1 cm di garis imajiner pertengahan ketiak kin sela iga ke-6 kedalaman sulit ditentukan, terdapat pendarahan aktif pada luka kedua ujung luka membentuk sudut lancip, luka tusuk ukuran 1x1 cm di sela iga ke-7 kedalaman sulit ditentukan, terdapat pendarahan aktif pada luka kedua ujung luka membentuk sudut lancip, dengan kesimpulan : luka lebam dan luka terbuka terdapat bekuan darah di bawa bibir tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul sedangkan luka tusuk di sela iga diakibatkan oleh benda tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diperlihatkan / dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XXVII/2 tahun 2007 di Puslatdiksarmil Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua Bah, kemudian Terdakwa ditempatkan di KRI Teluk Ratai 509 Satlinlamil Surabaya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Kls Bah NRP 112888.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa pesiar dan nongkrong di warung kopi Taman Bungkul Surabaya bertemu dengan Saksi-1 (Kls Bek Nova Eka Putra) .
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi- mengajak Terdakwa untuk taruhan pertandingan sepak bola piala Euro 2012 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dalam taruhan tersebut Terdakwa yang menang.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 Saksi-1 (Kls Bek Nova Eka Putra) di Staf Satlinlamil Surabaya membayar kekalahan taruhannya kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengajak taruhan pertandingan sepak bola piala Euro 2012 kembali sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang menang taruhan lagi akan tetapi Saksi-1 (Kls Bek Nova Eka Putra) .
5. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2012 Saksi-1 mengajak Terdakwa taruhan pertandingan sepak bola kembali dengan taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dalam taruhan tersebut Terdakwalah yang kalah dan belum sempat dibayar oleh Terdakwa, dan rencananya uang kemenangan taruhan Terdakwa yang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang belum dibayar Saksi-1 dipotong dengan kekalahan Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) sehingga total kekalahan Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar kemudian tanggal 17 Juni 2012 Saksi-1 mengajak Terdakwa taruhan pertandingan sepak bola piala Euro 2012 lagi dengan 2 (dua) pertandingan langsung dengan rincian 1 (satu) kali pertandingan sebesar Rp. 200.000 - (dua ratus ribu rupiah), sehingga 2 (dua) kali pertandingan taruhannya sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan dalam taruhan tersebut Terdakwalah yang menang dan setelah digabungkan dengan kekalahan Terdakwa, sehingga total kemenangan Terdakwa sebesar Rp. 300.000 - (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa "nanti dimainin lagi nanti malam Sun, sekiranya saya kalah baru saya bayar semua".
7. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2012 Saksi-1 mengajak Terdakwa taruhan pertandingan sepak bola piala Euro 2012 lagi dengan 2 (dua) pertandingan dengan rincian 1 (satu) kali pertandingan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan dalam taruhan tersebut Saksi-1 yang menang, jadi total kekalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa sebelum di pengadilan dengan kemenangan sebelumnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2012 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Sun duitnya sekarang ya" dan dijawab Terdakwa "nanti habis kerja aja bang atau nanti malam sekalian pesiar ketemuan di luar" tetapi Saksi-1 tidak terima dan menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan "kamu dimana sekarang saya minta bayar sekarang kalau nggak kamu bayar sekarang kita nggak usah main lagi" karena Terdakwa banyak pekerjaan di KRI Teluk Ratal 509 dan tidak bisa keluar, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "nanti malam aja Bang", selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan lewat SMS kepada Terdakwa yang isinya "cok kamu mbulet aja baru main segitu kamu banyak alasan gimana kalau main banyak" dan dibalas Terdakwa melalui pesan lewat sms "Bang saya nggak mungkin nggak bayar cuma uang segitu uang saya lo ada, kemarin remon baru keluar wong kemarin sampean kalah aja aku nggak pernah nagih ngejar-ngejar gini sekarang giliran saya kalah sampean nagih ngejar-ngejar terus kayak mau nelan orang", sehingga Saksi-1 sakit hati.
9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk bertemu di Rumjab Dan KRI Teluk Ratai-509 di Jl. Taruna Ujung Surabaya, namun Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa mengantar Dan KRI Teluk Ratai-509, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di Pos Lalin Pomal Lantamal V Jl. Hangtuah Surabaya.
10. Bahwa benar sekira pukul 23.15 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang saat itu sedang bersama Saksi-2 (Klk Bah Salman), dan setelah bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya membicarakan masalah pembayaran taruhan sepak bola piala Euro 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Kamu maunya apa, khok kamu tidak menghargai saya sebagai senior kamu" kemudian Terdakwa menjawab "santai saja bang jangan emosi, saya ngak mau ngapa-ngapain bang (Sambil tertawa dan memegang kepala Terdakwa bagian belakang dengan menggunakan tangan kirinya) selanjutnya Saksi-1 bertanya "Ngapain kamu kesini kalau ngak ngapa-ngapain, kamu mau nantang saya, lalu Terdakwa menjawab " santai saja bang jangan emosi" sambil memegang kepala Saksi-1 yang kedua kali) kemudian Saksi-1 menampar Terdakwa dengan menggunakan punggung tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa agar lebih santun terhadap seniornya dan Saksi-1 juga tidak mau menerima uang dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa malah berdiri hingga Saksi-1 memukul dengan tangan mengepal mengenai kepala, wajah, hidung, pipi kanan dan pipi kiri Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali.
11. Bahwa benar selanjutnya datang Saksi-2 dan menarik Terdakwa ke depan kios potong rambut untuk meleraikan dengan mengatakan "ada masalah apa kok sampai kalian berantem" dan Saksi-2 tetap memukuli Terdakwa lagi hingga Terdakwa membalas pukulan Saksi-1 dan saling melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa lari ke jalan raya, Saksi-1 bersama Saksi-2 mengejar Terdakwa dan Saksi-2 memegang kedua tangan Terdakwa dari belakang dan Saksi-1 terus memukul Terdakwa sambil berkata "bantai aja, bantai aja" akhirnya Terdakwa kesakitan, kemudian Terdakwa berontak dari pegangan Saksi-2 hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa meraba-raba saku celana ternyata ada pisau lipat kecil dan selanjutnya mengeluarkannya dan memainkan pisaunya dengan arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai id belakang kiri Saksi-1 hingga mengenai pinggang Saksi-1 bagian wajah Saksi-1 sebanyak 1 kali.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 lari ke arah penjagaan Pomal Lantamal V untuk meminta pertolongan sedangkan Saksi-2 lari ke arah sepeda motor, selanjutnya Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motornya menuju tempat kos teman Terdakwa di Siwalankerto Surabaya, dan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Lettu (T) Riski di Jl. Telaga untuk mengambil surat cuti dan pakaian untuk pulang ke Jakarta, beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Pomal Lantamal V.
13. Bahwa benar akibat pukulan dan penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 menyebabkan Saksi-1 merasa sesak, kalau tidur miring ke kiri perut mual-mual, kepala sering pusing-pusing dan mengalami luka 2 (dua) robekan di bagian tulang rusuk kiri sebelah kiri belakang serta pipi kanan robek dan lebam, serta harus dirawat inap di RSAL Dr. Ramelan Surabaya selama 7 hari sesuai Surat Keterangan Dokter tentang Visum Et Repertum Nomor : Ver/05/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 dari Rumah Sakit Anggkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya yang ditandatangani oleh dokter umum Dr. Yudha Adi Prabowo An. korban Nova Eka Putra menyatakan hasil pemeriksaan mengalami luka lebam di pipi kanan ukuran 1x cm, luka terbuka dan terdapat bekuan darah di bawah lipatan bibir, luka tusuk ukuran 1x1 cm di garis imajiner pertengahan ketiak kiri sela iga ke-6 kedalamannya sulit ditentukan, terdapat pendarahan aktif pada luka kedua ujung luka membentuk sudut lancip, luka tusuk ukuran 1x1 cm di sela iga ke-7 kedalamannya sulit ditentukan, terdapat pendarahan aktif pada luka kedua ujung luka membentuk sudut lancip, dengan kesimpulan : luka lebam dan luka terbuka terdapat bekuan darah di bawah bibir tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul sedangkan luka tusuk di sela iga diakibatkan oleh benda tajam.
14. Bahwa benar pisau lipat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Saksi-1 dibeli Terdakwa sekira tahun 2011 di Taman Bungkul Surabaya dan digunakan Terdakwa untuk mengupas buah serta untuk berjaga-jaga diri karena letting Terdakwa di Jakarta meninggal dunia dikeroyok Geng Motor.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer di dalam tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan tetap menguraikan serta membuktikan sendiri keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya yang akan diuraikan dalam putusan ini.
- Terhadap permohonan Oditur Militer atas lamanya pidana yang diajukan kepada Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan tersendiri setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta sifat dan hakekat perbuatan dan hal hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya, yang nantinya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa Klemensi (permohonan keringan hukuman) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan berpendapat sebagai berikut :

Terhadap klemensi (permohonan keringanan hukuman) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya Majelis Hakim dengan mengemukakan hal-hal sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana, mempertimbangkan sendiri setelah menilai fakta-fakta dipersidangkan dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta menilai sifat hakikat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
- Unsur ke-2 : "Dengan sengaja"
- Unsur ke-3 : "melakukan penganiayaan"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Barangsiapa"

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XXVII/2 tahun 2007 di Puslatdiksarnil Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua Bah, kemudian Terdakwa ditempatkan di KRI Teluk Ratai 509 Satlinlamil Surabaya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Kls Bah NRP 112888.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dansatlinlamil Surabaya selaku Papera Nomor : Kep/14/VI /2013 tanggal 19 Juni 2013 yang menyerahkan perkara Terdakwa Kls Bah Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Deni NRP.112888 untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. Bahwa benar sebagaimana dalam persidangan telah dipanggil seorang Terdakwa dengan berpakaian layaknya seorang prajurit TNI dengan memakai atribut lengkap yang telah ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer yang tidak lain adalah Terdakwa Muhammad Deni Kls Bah NRP.112888, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan bahasa yang baik.

4. Bahwa benar sebagaimana keterangan para Saksi tersebut diatas serta dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa, bahwa dialah yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur, oleh karenanya dialah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja"

- Yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut memori Van Toelichting adalah pelaku / Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

• Kesengajaan meliputi 3 (tiga) hal yaitu :

- Kesengajaan yang bersifat sebagai suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogwerk).
- Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheids bewistzijn).
- Kesengajaan keinsyafan kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijkheden bewistzijn).

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa pesiar dan nongkrong di warung kopi Taman Bungkul Surabaya bertemu dengan Saksi-1 (Kls Bek Nova Eka Putra) .

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi- mengajak Terdakwa untuk taruhan pertandingan sepak bola piala Euro 2012 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dalam taruhan tersebut Terdakwa yang menang.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 Saksi-1 (Kls Bek Nova Eka Putra) di Staf Satlinlamil Surabaya membayar kekalahan taruhannya kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan mengajak taruhan pertandingan sepak bola piala Euro 2012 kembali sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang menang taruhan lagi akan tetapi Saksi-1 (KIs Bek Nova Eka Putra).

4. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2012 Saksi-1 mengajak Terdakwa taruhan pertandingan sepak bola kembali dengan taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dalam pertarungan tersebut Terdakwalah yang kalah dan belum sempat dibayar oleh Terdakwa, dan rencananya uang kemenangan taruhan Terdakwa yang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang belum dibayar Saksi-1 dipotongkan dengan kekalahan Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) sehingga total kekalahan Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar kemudian tanggal 17 Juni 2012 Saksi-1 mengajak Terdakwa taruhan pertandingan sepak bola piala Euro 2012 lagi dengan 2 (dua) pertandingan langsung dengan rincian 1 (satu) kali pertandingan sebesar Rp. 200.000 - (dua ratus ribu rupiah), sehingga 2 (dua) kali pertandingan taruhannya sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan dalam pertarungan tersebut Terdakwalah yang menang dan setelah digabungkan dengan kekalahan Terdakwa, sehingga total kemenangan Terdakwa sebesar Rp. 300.000 - (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa "nanti dimainkan lagi nanti malam Sun, sekiranya saya kalah baru saya bayar semua".

6. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2012 Saksi-1 mengajak Terdakwa taruhan pertandingan sepak bola piala Euro 2012 lagi dengan 2 (dua) pertandingan dengan rincian 1 (satu) kali pertandingan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan dalam taruhan tersebut Saksi-1 yang menang, jadi total kekalahan Terdakwa setelah di potong dengan kemenangan sebelumnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.

7. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2012 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Sun duitnya sekarang ya" dan dijawab Terdakwa "nanti habis kerja aja bang atau nanti malam sekalian pesiar ketemuan di luar" tetapi Saksi-1 tidak terima dan menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan "kamu dimana sekarang saya minta bayar sekarang kalau nggak kamu bayar sekarang kita nggak usah main lagi" karena Terdakwa banyak pekerjaan di KRI Teluk Ratal 509 dan tidak bisa keluar, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "nanti malam aja Bang", selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan lewat SMS kepada Terdakwa yang isinya "cok kamu mbulet aja baru main segitu kamu banyak alasan gimana kalau main banyak" dan dibalas Terdakwa melalui pesan lewat sms "Bang saya nggak mungkin nggak bayar cuma uang segitu uang saya lo ada, kemarin remon baru keluar wong kemarin sampean kalah aja aku nggak pernah nagih ngejar-ngejar gini sekarang giliran saya kalah sampean nagih ngejar-ngejar terus kayak mau nelan orang", sehingga Saksi-1 sakit hati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk bertemu di Rumjab Dan KRI Teluk Ratai-509 di Jl. Taruna Ujung Surabaya, namun Saksi-1 tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa mengantar Dan KRI Teluk Ratai-509, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di Pos Lalin Pomal Lantamal V Jl. Hangtuah Surabaya.

9. Bahwa benar sekira pukul 23.15 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang saat itu sedang bersama Saksi-2 (Kik Bah Salman), dan setelah bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya membicarakan masalah pembayaran taruhan sepak bola piala Euro 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Kamu maunya apa, khok kamu tidak menghargai saya sebagai senior kamu" kemudian Terdakwa menjawab "santai saja bang jangan emosi, saya ngak mau ngapa-ngapain bang (Sambil tertawa dan memegang kepala Terdakwa bagian belakang dengan menggunakan tangan kirinya) selanjutnya Saksi-1 bertanya "Ngapain kamu kesini kalau ngak ngapa-ngapain, kamu mau nantang saya, lalu Terdakwa menjawab " santai saja bang jangan emosi" sambil memegang kepala Saksi-1 yang kedua kali) kemudian Saksi-1 menampar Terdakwa dengan menggunakan punggung tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa agar lebih santun terhadap seniornya dan Saksi-1 juga tidak mau menerima uang dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa malah berdiri hingga Saksi-1 memukul dengan tangan mengepal mengenai kepala, wajah, hidung, pipi kanan dan pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 kali, dan ketika Terdakwa akan membayar uang taruhan, Saksi-1 tidak mau menerima karena Saksi-1 sudah merasa sakit hati tidak dihargai oleh adik letting, hingga kemudian Saksi- emosi dan memukul Terdakwa dengan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 11 (sebelas) kali mengenai kepala, wajah, hidung, pipi kanan dan pipi kiri Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya datang Saksi-2 dan menarik Terdakwa ke depan kios potong rambut untuk meleraikan dengan mengatakan "ada masalah apa kok sampai kalian berantem" dan Saksi-2 tetap memukuli Terdakwa lagi hingga Terdakwa membalas pukulan Saksi-1 dan saling melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa lari ke jalan raya, Saksi-1 bersama Saksi-2 mengejar Terdakwa dan Saksi-2 memegang kedua tangan Terdakwa dari belakang dan Saksi-1 terus memukul Terdakwa sambil berkata "bantai aja, bantai aja" akhirnya Terdakwa kesakitan, kemudian Terdakwa berontak dari pegangan Saksi-2 hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa meraba-raba saku celana ternyata ada pisau lipat kecil dan selanjutnya mengeluarkannya dan memainkan pisaunya dengan arah menusuk-nusukan ke bagian belakang kiri Saksi-1 hingga mengenai pinggang Saksi-1 bagian wajah Saksi-1 sebanyak 1 kali.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 lari ke arah penjagaan Pomal Lantamal V untuk meminta pertolongan sedangkan Saksi-2 lari ke arah sepeda motor, selanjutnya Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motornya menuju tempat kos teman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya, dan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Lettu (T) Riski di Jl. Telaga untuk mengambil surat cuti dan pakaian untuk pulang ke Jakarta, beberapa hari kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Pomal Lantamal V.

12. Bahwa benar akibat pukulan dan penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 menyebabkan Saksi-1 merasa sesak, kalau tidur miring ke kiri perut mual-mual, kepala sering pusing-pusing dan mengalami luka 2 (dua) robekan di bagian tulang rusuk kiri sebelah kiri belakang serta pipi kanan robek dan lebam, serta harus dirawat inap di RSAL Dr. Ramelan Surabaya selama 7 hari sesuai Surat Keterangan Dokter tentang Visum Et Repertum Nomor : Ver/05/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya yang ditandatangani oleh dokter umum Dr. Yudha Adi Prabowo An. korban Nova Eka Putra menyatakan hasil pemeriksaan mengalami luka lebam di pipi kanan ukuran 1x cm, luka terbuka dan terdapat bekuan darah di bawah lipatan bibir, luka tusuk ukuran 1x1 cm di garis imajiner pertengahan ketiak kiri sela iga ke-6 kedalaman sulit ditentukan, terdapat pendarahan aktif pada luka kedua ujung luka membentuk sudut lancip, luka tusuk ukuran 1x1 cm di sela iga ke-7 kedalaman sulit ditentukan, terdapat pendarahan aktif pada luka kedua ujung luka membentuk sudut lancip, dengan kesimpulan : luka lebam dan luka terbuka terdapat bekuan darah di bawa bibir tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul sedangkan luka tusuk di sela iga diakibatkan oleh benda tajam.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut Terdakwa menyadari akan perbuatannya serta akibat yang akan dialami oleh Saksi-1 karena Terdakwa merasa tidak terima akan perlakuan Saksi-1 kepada Terdakwa hingga Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi-1 hingga mengakibatkan luka dan harus dirawat inap di RSAL selama 7 (tujuh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Melakukan penganiayaan"

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada / kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari Si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain / diri orang lain.
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Menimbang kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).

- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 23.15 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang saat itu sedang bersama Saksi-2 (Kik Bah Salman), dan setelah bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya membicarakan masalah pembayaran taruhan sepak bola piala Euro 2012 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Kamu maunya apa, khok kamu tidak menghargai saya sebagai senior kamu" kemudian Terdakwa menjawab "santai saja bang jangan emosi, saya ngak mau ngapa-ngapain bang (Sambil tertawa dan memegang kepala Terdakwa bagian belakang dengan menggunakan tangan kirinya) selanjutnya Saksi-1 bertanya "Ngapain kamu kesini kalau ngak ngapa-ngapain, kamu mau nantang saya , lalu Terdakwa menjawab " santai saja bang jangan emosi" sambil memegang kepala Saksi-1 yang kedua kali) kemudian Saksi-1 menampar Terdakwa dengan menggunakan punggung tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa agar lebih santun terhadap seniornya dan Saksi-1 juga tidak mau menerima uang dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa malah berdiri hingga Saksi-1 memukul dengan tangan mengepal mengenai kepala, wajah, hidung, pipi kanan dan pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 kali, dan ketika Terdakwa akan membayar uang taruhan, Saksi-1 tidak mau menerima karena Saksi-1 sudah merasa sakit hati tidak dihargai oleh adik letting, hingga kemudian Saksi-1 dan memukul Terdakwa dengan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 11 (sebelas) kali mengenai kepala, wajah, hidung, pipi kanan dan pipi kiri Terdakwa.
2. Bahwa benar akibat pukulan dan penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 menyebabkan Saksi-1 merasa sesak, kalau tidur miring ke kiri perut mual-mual, kepala sering pusing-pusing dan mengalami luka 2 (dua) robekan di bagian tulang rusuk kiri sebelah kiri belakang serta pipi kanan robek dan lebam, serta harus dirawat inap di RSAL Dr. Ramelan Surabaya selama 7 hari sesuai Surat Keterangan Dokter tentang Visum Et Repertum Nomor : Ver/05/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 dari Rumah Sakit Anggkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya yang ditandatangani oleh dokter umum Dr. Yudha Adi Prabowo An. korban Nova Eka Putra menyatakan hasil pemeriksaan mengalami luka lebam di pipi kanan ukuran 1x cm, luka terbuka dan terdapat bekuan darah di bawah lipatan bibir, luka tusuk ukuran 1x1 cm di garis imajiner pertengahan ketiak kiri sela iga ke-6 kedalaman sulit ditentukan, terdapat pendarahan aktif pada luka kedua ujung luka membentuk sudut lancip, luka tusuk ukuran 1x1 cm di sela iga ke-7 kedalaman sulit ditentukan, terdapat pendarahan aktif pada luka kedua ujung luka membentuk sudut lancip, dengan kesimpulan : luka lebam dan luka terbuka terdapat bekuan darah di bawa bibir tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul sedangkan luka tusuk di sela iga diakibatkan oleh benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang didalami oleh Saksi-1 tersebut sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa dengan cara menusukkan pisau kecil kepunyaan Terdakwa ke bagian tubuh yaitu tepatnya di pertengahan ketiak kiri sela iga ke-6 dan bagian muka Saksi-1 .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan terjadi karena kekalahan Terdakwa dalam pertarungan judi bola piala Eropa 2012 serta Terdakwa tidak segera membayarkannya kepada Saksi-1 akan tetapi malah Terdakwa melecehkan Saksi-1 dan membuat emosi Saksi-1 hingga Saksi-1 memberi pelajaran terhadap Terdakwa akan tetapi karena Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Saksi-1 sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi-1 hingga Saksi-1 selaku seniornya menjadi luka dan harus dirawat inap di RSAL selama 7 (tujuh) hari.

Bahwa hakekatnya Terdakwa selaku seorang prajurit yang sekaligus adalah bawahan dari Saksi-1 seharusnya bersifat santun dan hormat kepada atasan seperti dalam kehidupan kemiliteran yang dikenal dengan jiwa loyalitas akan tetapi Terdakwa malah berlaku sebaliknya dan berbuat tidak santun kepada atasan dengan memegang kepala atasannya serta melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 yang tak lain adalah seorang atasan yang dalam hal ini jelas-jelas perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-1 mengalami luka dan harus dirawat inap di RSAL dan dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit serta merusak citra TNI AL dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk menjadi prajurit yang baik.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap atasannya.
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka dan dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan TNI serta merusak citra TNI AL di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP Blackberry Type Gemini warna putih.
- Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek America.
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat merk Cole.

Karena bukan merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) buah pisau lipat warna putih ganggang kayu.

Berupa alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan maka perlu ditentukan statusnya untuk dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTA a.n. Kls Bah Muhammad Deni NRP 11288 anggota KRI Teluk Ratai-509 Satlinamil Surabaya.
- 1 (satu) lembar surat permohonan Visu Et Repertum kepada RSAL Dr. Ramelan Surabaya Nomor : Ver/3/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian gambar Surat Keterangan Dokter tentang Visum Et Repertum Nomor : Ver/057VJ/2012 tanggal 25 Juni 2012 dari Rumah Sakit Anggkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya yang ditandatangani oleh dokter umum Dr. Yudha Adi Prabowo An. korban Nova Eka Putra menyatakan hasil pemeriksaan mengalami luka lebam di pipi kanan ukuran 1x cm, luka terbuka dan terdapat bekuan darah di bawah lipatan bibir, luka tusuk ukuran 1x1 cm di garis imajiner pertengahan ketiak kin sela iga ke-6 kedalamannya sulit ditentukan, terdapat pendarahan aktif pada luka kedua ujung luka membentuk sudut lancip, luka tusuk ukuran 1x1 cm di sela iga ke-7 kedalamannya sulit ditentukan, terdapat pendarahan aktif pada luka kedua ujung luka membentuk sudut lancip, dengan kesimpulan : luka lebam dan luka terbuka terdapat bekuan darah di bawah bibir tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul sedangkan luka tusuk di sela iga diakibatkan oleh benda tajam.

Bahwa oleh karena surat-surat tersebut erat kaitannya serta ada hubungannya dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Muhammad Deni, Kls Bah NRP. 112888 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP Blackberry Type Gemini warna putih.
 - Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merek America.
 - 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat merk Cole.
- Dikembalikan kepada yang berhak.
- 1 (satu) buah pisau lipat warna putih ganggang kayu.
- Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar dengan copy KTA a.n. Kls Bah Muhammad Deni NRP 11288 anggota KRI Teluk Ratai-509 Satlinamil Surabaya.

- 1 (satu) lembar surat permohonan Visu Et Repertum kepada RSAL Dr. Ramelan Surabaya Nomor : Ver/3/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012.
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Dokter tentang Visum Et Repertum Nomor : Ver/057VJ/2012 tanggal 25 Juni 2012 dari Rumah Sakit Anggkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya yang ditandatangani oleh dokter umum Dr. Yudha Adi Prabowo An. korban Nova Eka Putra menyatakan hasil pemeriksaan mengalami luka lebam di pipi kanan ukuran 1x cm, luka terbuka dan terdapat bekuan darah di bawah lipatan bibir, luka tusuk ukuran 1x1 cm di garis imajiner pertengahan ketiak kin sela iga ke-6 kedalaman sulit ditentukan, terdapat pendarahan aktif pada luka kedua ujung luka membentuk sudut lancip, luka tusuk ukuran 1x1 cm di sela iga ke-7 kedalaman sulit ditentukan, terdapat pendarahan aktif pada luka, kedua ujung luka membentuk sudut lancip, dengan kesimpulan : luka lebam dan luka terbuka terdapat bekuan darah di bawa bibir tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul sedangkan luka tusuk di sela iga diakibatkan oleh benda tajam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH. MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Suyanto, SH, MH Mayor Chk NRP 544973 dan Prastiti Siswayani, SH Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, SH.MH Mayor Chk NRP 11980021130172, Penasehat Hukum Akhmad Nursodiq Kapten Laut (KH) NRP 17620/P Panitera Arif Sudibya, SH Kapten Chk NRP 11010036380878, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH. MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

Moch. Suyanto, SH, MH

Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota II,

Ttd

Prastiti Siswayani, SH

Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera,

Ttd

Arif Sudibya, SH
Kapten Chk NRP 11010036380878

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)